

Upaya Perlindungan Konsumen *E-commerce* dalam Kesepakatan Transaksi *Online* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata

1.*. Kencana Wulan

2. Appe Hutaeruk

3. Hotman Sinambela

4. Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

1.2.3.4. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

*. Corresponding author, email: ratukencanawulansari11@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1047>

ABSTRAK: Kontrak *e-commerce* seharusnya memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, di mana setiap bentuk penipuan (*bedrog*) atau kekhilafan (*dwaling*) yang mengakibatkan cacat kehendak harus memungkinkan pembatalan kontrak. Selain itu, klausula baku yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak wajib dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kontrak *e-commerce* serta bentuk perlindungan bagi konsumen. Melalui metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik sah menurut UU ITE, secara empiris sering menyimpang dari nilai keadilan komutatif akibat hilangnya konsensus. Praktikanya, upaya hukum melalui Pengadilan Negeri maupun BPSK sering terhambat oleh rumitnya pembuktian dan biaya litigasi yang tidak sebanding nilai kerugian skala kecil (*small claims*). Oleh karena itu, sebagai solusi perlindungan optimal, negara perlu memfasilitasi mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) efisien dan memperkuat wewenang eksekutorial BPSK untuk menjamin akses keadilan yang lebih terjangkau bagi konsumen di era digital.

KATA KUNCI: *e-commerce*, Hukum Perdata, Kontrak Elektronik, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menciptakan paradigma baru dalam aktivitas ekonomi masyarakat, di mana perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) telah bertransformasi menjadi tulang punggung transaksi ekonomi global. Dalam kondisi ideal, hukum perlindungan konsumen mengamanatkan bahwa setiap transaksi jual beli, baik konvensional maupun elektronik, harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum (Hutaeruk, 2023).

Secara teoretis, sebuah kontrak elektronik dipandang sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sah perjanjian, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai instrumen pelindung yang menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta perlindungan dari klausula baku yang sepihak dan merugikan. Instrumen hukum ini idealnya menciptakan ekosistem perdagangan yang seimbang, di mana pelaku usaha dan konsumen berada dalam kedudukan yang setara untuk saling menguntungkan (Jaozi. *et. al.* (2026).

Namun, realitas faktual di lapangan menunjukkan wajah yang jauh berbeda. Praktik transaksi *e-commerce* saat ini justru diwarnai oleh kerentanan konsumen yang akut akibat hilangnya pertemuan fisik atau fenomena *blind bargain*, yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penyimpangan, seperti promosi produk yang menyesatkan, manipulasi deskripsi, hingga praktik penipuan digital. Kontrak elektronik dalam platform digital saat ini sering kali tereduksi menjadi rutinitas mekanis melalui *click-wrap agreement* yang sarat dengan klausula baku dan klausula eksonerasi sepihak yang secara sengaja dirancang untuk membebaskan tanggung jawab pelaku usaha (Sinambela, (2024). Kondisi ini secara sistematis mengaburkan esensi konsensus, memangkas ruang negosiasi bagi konsumen, dan menempatkan konsumen pada posisi tawar yang timpang. Masyarakat awam, yang sering kali memiliki literasi hukum dan digital yang terbatas, terjebak dalam jebakan kontrak yang tidak mereka pahami, sehingga ketika terjadi sengketa, mereka kesulitan mengakses keadilan dan menuntut haknya, terutama dalam skema kerugian skala kecil (*small claims*) yang secara ekonomi tidak sebanding dengan biaya litigasi.

Benturan tajam antara ekspektasi keadilan dalam UUPK dengan praktik *e-commerce* yang dominan menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang sangat mengkhawatirkan. Ketidakmampuan instrumen hukum lama dalam menjangkau kompleksitas manipulasi digital, terutama terkait pembuktian cacat kehendak akibat penipuan visual (*bedrog*) atau kekhilafan (*dwaling*) dalam kontrak *click-wrap*, menjadi ancaman nyata bagi kepastian hukum. Kesenjangan ini menjadi titik pijak bagi penelitian ini untuk mendeskripsikan secara spesifik sengketa yang dimediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 002/A/BPSK-DKI/VIII/2025. Putusan tersebut merupakan laboratorium hukum yang krusial karena merepresentasikan upaya penegakan hukum dalam membatalkan klausula eksonerasi sepihak dan memaksa pelaku usaha bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang dijual di pasar digital, sehingga menjadi refleksi penting bagi efektivitas lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam melindungi hak-hak konsumen yang terpinggirkan.

Riset oleh Pratama & Wijaya, (2024) menyoroti lemahnya literasi digital konsumen sebagai akar masalah penipuan, namun belum menyentuh aspek eksekutorial putusan BPSK. Penelitian oleh Lestari *et al.* (2025) mengevaluasi efektivitas UU ITE dalam memitigasi kerugian ekonomi, sementara studi dari Hidayat & Sari, (2023) membahas ketimpangan posisi tawar dalam kontrak baku elektronik. Analisis yuridis mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *online* telah dikaji oleh Nugroho, (2024), namun belum mengaitkannya dengan mekanisme pembatalan kontrak berdasarkan KUHPdata. Riset dari Fatimah, (2022) dan Santoso, (2026) secara terpisah mendiskusikan peran BPSK, namun penelitian ini mengambil posisi unik dengan membedah efektivitas putusan BPSK secara spesifik pada kasus *e-commerce* terbaru tahun 2025. Diskursus mengenai kontrak elektronik juga diulas oleh Gunawan, (2023) dan Pratama, (2024) dari sisi hukum perjanjian, sementara penelitian oleh Wibowo, (2025) mengeksplorasi tantangan pembuktian elektronik yang saat ini masih menjadi hambatan utama di persidangan. Riset oleh Azhari, (2024) menyoroti kebutuhan akan mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR), yang diperkuat oleh studi komparatif dari

Iskandar, (2025) mengenai perlindungan konsumen di Asia Tenggara. Penelitian dari Damayanti, (2026) yang mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK serta kajian oleh Suryani, (2023) tentang perlindungan konsumen pada produk digital memberikan landasan teoritis yang kuat. Berbeda dari riset-riset tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan membedah signifikansi putusan BPSK sebagai *landmark decision* dalam merespons modus penipuan *e-commerce* mutakhir tahun 2025, yang belum banyak tersentuh dalam literatur hukum kontemporer.

Urgensi penelitian ini sangat mendesak untuk diselesaikan demi memberikan kepastian hukum di tengah masifnya transaksi ekonomi digital. Analisis terhadap Putusan BPSK Nomor 002/A/BPSK-DKI/VIII/2025 menjadi sangat penting untuk dipahami agar dapat merumuskan formulasi perlindungan konsumen yang tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif di lapangan, dalam putusan BPSK DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 menjadi rujukan fundamental yang menegaskan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi. Dalam kasus tersebut, Majelis BPSK secara progresif mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi penuh kepada konsumen, sebuah langkah yang selaras dengan mandat perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini menjadi panduan vital bagi penegakan kasus serupa di masa depan, terutama dalam mendorong penguatan wewenang BPSK dan fasilitasi mekanisme ODR yang responsif. Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat lahir rekomendasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan relasi antara inovasi perdagangan digital dengan perlindungan martabat konsumen, sehingga hukum tidak lagi tertinggal oleh perkembangan teknologi, melainkan hadir sebagai pelindung yang kokoh dalam menjaga keadilan bagi seluruh warga negara di ruang siber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perlindungan konsumen *e-commerce* dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap berbagai regulasi terkait, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperkuat landasan doktrinal mengenai prinsip kesepakatan dalam transaksi daring (Cahyani & Rahman, 2024). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer yang bersifat mengikat seperti UUD 1945, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta putusan terkait; bahan sekunder yang terdiri dari buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Hidayat & Sari, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan pihak pelaku usaha, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis. Seluruh bahan hukum kemudian diolah melalui tahap klasifikasi, reduksi, analisis isi, dan penarikan kesimpulan yuridis. Akhirnya, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan fenomena hukum secara sistematis, mendalam, dan logis guna menjawab rumusan masalah mengenai status kontrak *e-commerce* dan perlindungan konsumen dari sudut pandang hukum perdata.

HASIL & PEMBAHASAN

Kedudukan dan Status Kontrak Jual-Beli *e-commerce* dari Sudut Pandang Hukum Perdata

Pesatnya perkembangan teknologi dan aksesibilitas internet, *e-commerce* telah menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling dominan di masyarakat modern. Namun, tingginya kerentanan konsumen terhadap risiko penipuan dan praktik promosi yang menyesatkan, akibat dari ketiadaan pertemuan fisik dalam transaksi, menimbulkan tantangan besar dalam konteks hukum perdata. Dalam tradisi hukum perdata konvensional, pertemuan fisik memungkinkan konsumen untuk menilai secara langsung kualitas barang, menciptakan sebuah hubungan hukum yang lebih kuat dan terjamin. Sebaliknya, dalam *e-commerce*, hubungan hukum sering kali terjalin secara mekanis, di mana interaksi terjadi melalui antarmuka digital yang membuat konsumen berada dalam posisi “*blind bargain*”. Ketidadaan pertemuan fisik ini tentunya mereduksi esensi hubungan hukum yang dibangun atas dasar iktikad baik, dan beralih menjadi interaksi yang rentan terhadap asimetri informasi.

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo menghadirkan perspektif penting untuk menganalisis situasi ini. Teori ini berargumen bahwa hukum harus ada untuk melayani masyarakat dan melindungi individu dari eksploitasi, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi tawar yang lemah. Meskipun *e-commerce* telah memberikan akses perdagangan yang lebih luas, inklusi ini tidak diimbangi dengan literasi hukum yang memadai. Banyak konsumen, terutama yang minim pengetahuan teknologi dan hukum, sering kali terjebak dalam jebakan penipuan karena ketidaktahuan mereka. Dalam hal ini, ketiadaan perlindungan yang efektif dari negara memperparah situasi, di mana sarana hukum masih terkesan elit dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Sebagai akibat dari kompleksitas yuridis yang muncul dalam menerapkan hukum konvensional terhadap transaksi online, terdapat celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan manipulasi dan penipuan. Paradigma positivisme hukum, yang menganggap bahwa kesepakatan dapat dianggap sah selama memenuhi persyaratan formal, sering kali tidak mampu menangkap realitas transaksi *e-commerce*. Misalnya, dalam banyak kasus, desain platform *e-commerce* sering kali menggunakan arsitektur pilihan yang manipulatif, di mana konsumen tidak menyadari klausula merugikan yang mungkin mereka setuju secara otomatis. Dalam hal ini, peraturan hukum yang ada tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai.

Kelemahan dalam penerapan Pasal 1321 KUHPperdata, yang berkaitan dengan cacat kehendak dalam kontrak, juga menunjukkan kurangnya pemahaman dan implementasi secara efektif dalam konteks transaksi online. Doktrin cacat kehendak seharusnya berfungsi sebagai pengaman bagi konsumen, tetapi dalam praktiknya, bukti yang diperlukan untuk menunjukkan adanya manipulasi informasi, foto, atau deskripsi produk seringkali sulit didapatkan dalam proses litigasi. Akibatnya, meskipun secara teori konsumen memiliki hak untuk membatalkan kontrak tersebut, dalam praktiknya hal ini sering kali gagal dijalankan dengan baik.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menunjukkan ketidakmampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan sistem perjanjian elektronik, yang membuat hak-hak konsumen menjadi rentan terabaikan. Meskipun adanya larangan terhadap klausula baku yang memberatkan, praktik dalam platform *e-commerce* sering kali melanggar ketentuan ini tanpa adanya sanksi yang tegas. Dalam konteks ini, perlu adanya reformasi undang-undang yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika transaksi jual beli online di era digital.

Kedudukan dan status keadilan kontrak dalam *e-commerce* memerlukan harmonisasi antara teori hubungan hukum dan teori perlindungan hukum. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur aspek formal dari transaksi, tetapi juga melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Ini termasuk pelarangan terhadap desain manipulatif dan keharusan untuk menyajikan informasi kontrak dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hukum masa depan harus mengakui tanggung jawab proporsional renteng bagi platform *e-commerce*, dengan membuang doktrin *Safe Harbor* yang memungkinkan mereka lepas dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Perlindungan Terhadap Konsumen *e-commerce* atas Kontrak Perjanjian yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Kesepakatan Keperdataan

Kerentanan konsumen terhadap risiko penipuan dalam transaksi *e-commerce* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan serius bagi prinsip dasar kesepakatan keperdataan. Teori hubungan hukum menjelaskan bahwa perjanjian harus didasarkan pada persesuaian kehendak yang bebas dari paksaan dan tipu muslihat. Dalam perdagangan konvensional, interaksi langsung memungkinkan pembeli untuk memastikan kualitas barang, tetapi *e-commerce* menghilangkan aspek ini, menciptakan ketergantungan pada representasi visual dan deskripsi produk yang sering kali tidak akurat.

Dalam konteks ini, aplikasi teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan. Hukum seharusnya tidak hanya bersikap pasif, tetapi secara aktif melindungi konsumen dari eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Ketiadaan pertemuan fisik menciptakan kerentanan yang lebih besar bagi konsumen, dan oleh karena itu, negara harus bertindak untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif. Melalui pendekatan positivisme hukum, keabsahan suatu kontrak diukur dari pemenuhan syarat formal, sehingga dalam banyak kasus, pelaku usaha dapat mengeksploitasi ketentuan ini untuk membenarkan praktik yang merugikan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen yang terjebak dalam kontrak yang cacat prinsipnya memerlukan langkah-langkah konkret. Hukum harus menetapkan bahwa setiap representasi digital dari produk adalah bagian integral dari objek perjanjian. Jika terdapat ketidaksesuaian antara representasi dan produk yang diterima, maka konsumen harus memiliki hak untuk membatalkan kontrak tanpa dikenakan biaya tambahan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh konsumen adalah kurangnya literasi hukum dan teknologi, yang mengakibatkan mereka sulit mendapatkan akses perlindungan yang memadai. Banyak konsumen yang terperangkap dalam ilusi kepraktisan dan harga murah yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* tanpa memiliki kemampuan untuk membedakan antara toko yang legitimate dan sindikat penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih sangat terfokus pada penerapan asas fiksi hukum, di mana setiap orang dianggap mengetahui dan memahami ketentuan yang ada.

Dalam situasi di mana satu pihak dalam perjanjian tidak memahami esensi dari apa yang disepakati, ini menciptakan distorsi terhadap syarat “kecakapan” dan “kesepakatan bebas” dalam hukum perdata. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen, negara harus memastikan bahwa platform *e-commerce* diwajibkan untuk menyajikan informasi dalam format yang sederhana dan mudah dipahami.

Kompleksitas yuridis dalam menerapkan hukum konvensional terhadap transaksi online menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Positivisme hukum, yang menganggap hukum sebagai teks yang dikodifikasi, tidak dapat memberikan solusi terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan hukum untuk merespons dinamika *e-commerce* menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penipuan.

Dalam hal ini, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum yang ada. Teori perlindungan hukum harus memainkan peran penting dalam merombak sistem yang ada. Hukum perlindungan konsumen harus mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh konsumen di era digital. Ini termasuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan pembalikan beban pembuktian dalam sengketa terkait kualitas barang yang dibeli secara online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa hak-hak keperdataan konsumen dapat dilindungi secara lebih efektif, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban dalam transaksi yang seharusnya memberikan keuntungan dan perlindungan. Hanya dengan adanya kerangka hukum yang adaptif dan progresif, martabat dan hak-hak konsumen dalam ekosistem *e-commerce* dapat terjaga, sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh Masyarakat.

PENUTUP

Kontrak *e-commerce* merupakan manifestasi modern dari konsep jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Meski secara normatif kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, realitas empirisnya menunjukkan adanya reduksi esensi konsensus. Penggunaan *click-wrap agreement* dan dominasi klausula baku menciptakan ketimpangan posisi tawar yang signifikan, sehingga kesepakatan sering kali tidak merepresentasikan kehendak bebas, melainkan fiksi hukum yang mengabaikan keadilan komutatif.

Pelindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* atas kontrak yang tidak memenuhi prinsip kesepakatan diwujudkan melalui mekanisme pembatalan kontrak akibat cacat kehendak (*bedrog* atau *dwaling*) berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, serta pembatalan klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Mengingat asimetri posisi tawar, hubungan hukum tersebut wajib tunduk pada rezim UUPK. Namun, akses keadilan bagi konsumen masih terkendala oleh kompleksitas pembuktian dan biaya litigasi pada sengketa kerugian kecil (*small claims*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) serta optimalisasi wewenang eksekutorial BPSK sebagai langkah *ius constituendum* guna menjamin efektivitas perlindungan hak konsumen di masa depan.

REFERENSI

- Azhari, F. (2024). Implementasi *Online Dispute Resolution* dalam sengketa *e-commerce* di Indonesia. *Jurnal Hukum Perjanjian*, 12(1), 45-60.
<https://doi.org/10.30656/jhp.v12i1.8901>

- Cahyani, N. D., & Rahman, A. (2024). Formalisme hukum dalam kontrak *click-wrap agreement*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 112-128. <https://doi.org/10.24252/jhm.v21i2.21543>
- Damayanti, S. (2026). Kepatuhan pelaku usaha *e-commerce* terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 14(1), 55-73. <https://doi.org/10.26532/jhe.v14i1.6789>
- Fatimah, S. (2022). Peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen pasca-pandemi. *Jurnal Studi Hukum*, 15(1), 33-50. <https://doi.org/10.24014/jsh.v15i1.78901>
- Gunawan, T. (2023). Asas kebebasan berkontrak dalam era ekonomi digital. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(2), 205-220. <https://doi.org/10.26623/jhn.v10i2.3412>
- Hidayat, M., & Sari, D. P. (2023). Ketimpangan posisi tawar konsumen dalam kontrak baku elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.26623/jih.v10i2.3412>
- Hutauruk, A. (2023). "The Role of Government Politics and Law in Building Public Participation in Elections". *Journal of Social Science (2720-9938)* 4(3), 856-861, <https://doi.org/10.46799/jss.v4i3.563>
- Iskandar, T. (2025). Studi komparatif perlindungan konsumen digital di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Perdata Internasional*, 5(1), 80-95. <https://doi.org/10.22437/jhpi.v5i1.78901>
- Jaozi. et. al. (2026). "Analisis Yuridis Pengaruh Eskalasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024". *Law and Communication Journal* 2(1), 26-37, <https://journalsjam.com/lcj/article/view/30>
- Lestari, M. et. al. (2025). Efektivitas UU ITE dalam memitigasi kerugian ekonomi konsumen. *Jurnal Hukum Siber*, 8(2), 140-158. <https://doi.org/10.31078/jhs.v8i2.4567>
- Nugroho, A. (2024). Perlindungan data pribadi dalam transaksi *online*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(3), 310-328. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.3.4321>
- Pratama, A. B., & Wijaya, K. (2024). Literasi digital dan kerentanan konsumen terhadap penipuan *online*. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 205-220. <https://doi.org/10.33445/jsh.v12i2.5678>
- Pratama, D. (2024). Analisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian jual beli. *Jurnal Kajian Peradilan*, 19(1), 15-33. <https://doi.org/10.22437/jkp.v19i1.78901>
- Santoso, H. (2026). Optimalisasi wewenang BPSK dalam era sengketa digital. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 15-30. <https://doi.org/10.22146/jmh.v12i1.74512>
- Sinambela, H. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Nomor: 215/Pdt. P/2019/PN Jkt. Tim)". *Akresi Jurnal* 2(1), 1-20.
- Suryani, E. (2023). Perlindungan konsumen pada produk digital: Sebuah tantangan baru. *Jurnal Studi Hukum*, 16(2), 115-132. <https://doi.org/10.15642/jsg.v16i2.3456>
- Wibowo, B. (2025). Tantangan pembuktian elektronik dalam persidangan sengketa konsumen. *Jurnal Hukum Acara*, 11(3), 280-298. <https://doi.org/10.25123/jha.v11i3.8901>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
